

BAB II

STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Keperpustakaan

1. Narkoba

Pengertian Narkotika berasal dari kata bahasa Yunani : Narkoun yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa. Remington's Pharmaceutical Sciences mendefinisikan Narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (Sensibilitas), menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur. Sedangkan *Blakiston's Grould Medical Distonary* mempunyai batas sebagai berikut : Narkotika adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (stupor) tak peka rangsangan atau tidur, semua definisi diatas mencakup pengaruh-pengaruh yang menimbulkan kantuk, tidur, menawar nyeri, dan sebagainya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (Siswanto, 2012 : 02).

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang di pergunakan disini bukanlah *“narcotics”* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *“drug”*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dari pegraruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan perangsang sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sementara itu penggolongan Narkotika yaitu memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran

(penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari

morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalah gunakan.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Narkotika golongan IV : yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan Penyalahgunaan narkotika/psikotropika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis psikotropika secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Peruntukan narkotika untuk dijadikan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dimiliki secara illegal kemudian dipergunakan tanpa pengendalian yang ketat.

2. Peredaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 35. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi (Fokus Media, 2013 : 17).

Sementara itu Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 1. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan dalam perdagangan maupun pemindah tangan (Fokus Media, 2013 : 117).

3. Kejahatan Transnasional

Pengertian *Transnasional Crime* menurut Neil Boister adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa Negara atau memiliki dampak terhadap Negara lain. PBB mengidentifikasi beberapa jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda-benda seni dan budaya, pencurian kepemilikan intelektual, perdagangan senjata ilegal, pembajakan pesawat terbang, pembajakan laut, penipuan atas nama asuransi, kejahatan komputer, perusakan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan narkoba, korupsi dan lain-lain.

Perkembangan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjadi berkarakter transnasional terutama di dorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional dan juga situasi geopolitik setelah

perang dingin. Kelompok-kelompok yang menjadi actor dalam kejahatan transnasional ini telah terorganisir dengan baik, berpengaruh dan sangat jahat serta bersandar pada jaringan personil di seluruh dunia, aset-aset teknologi dan sumber daya keuangan mereka menyaingi bisnis-bisnis internasional. Menurut Philips Jusario Vermonte, fenomena *Transnational Organized Crime* (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru (dalam <http://www.kejahatan.transnasional.org/portal/> diakses 20 maret 2018, pukul 21:00 Wib).

Karakteristik kejahatan Narkoba sebagai kejahatan terorganisir yang ada di *Golden Triangle* antara lain :

- a) Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan Dalam lingkaran dunia Narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Banyak para kelompok mafia maupun kartel yang merupakan oragnisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran Narkoba di *Golden Triangle*. Dan lebih sangat mengkhawatirkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Thailand sebagai tempat produksi agar mudah melakukan pejualannya.
- b) Memperoleh keuntungan lewat kejahatan di perkirakan peredaran uang dari narkoba mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Keuntungan inilah yang dicari oleh para pengedar narkotika di *Golden Triangle*.
- c) Menggunakan kekerasan dan ancaman Munculnya para kelompok pengedar Narkoba juga telah menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam

memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para Bandar Narkoba ini juga tidak segan-segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi bagi seseorang untuk mengedarkan dan menggunakan Narkoba.

- d) Melayani permintaan masyarakat umum Peredaran Narkoba tidak hanya dikonsumsi orang tertentu saja tapi juga meliputi semua orang yang menjadi sasaran baik dia laki-laki maupun wanita dan melibatkan kalangan muda sampai dewasa.
- e) Keanggotaan tertutup para pengedar yang telah ditangkap tidak mengetahui siapa sponsornya karena adanya sistem terputus dan tidak saling mengenal. Sehingga kebanyakan petugas hukum lebih banyak menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pemakai.
- f) Pembagian kerja terspesialisasi para sponsor, distributor, kurir dan bandar Narkoba memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkoba. Masing-masing pelaku memiliki keahlian dalam mendanai, memproduksi hingga melakukan penjualan. Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan Narkoba dari Indonesia.
- g) Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia

dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran Narkoba tersebut. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.

- h. Terencana secara luas Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya dan tehnik dan taktik yang digunakan mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka yang rahasia tersebut dapat lepas dari pengamatan dan sasaran petugas hukum (dalam <http://www.kejahatantransnasional.org/portal/> diakses 20 maret 2018, pukul 21:00 Wib).

4. Kebijakan Pencegahan Badan Narkotika Nasional

Dalam menjalankan kebijakan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengedepankan 2 model pendekatan diantaranya sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pencegahan

Wahana Diseminasi Informasi P4GN adalah alat maupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok

target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut yang dimana dalam hal ini informasi tersebut berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Program tersebut merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Adapun wahana diseminasi P4GN yang dilaksanakan ialah :

- a) Pementasan Pargelaran Seni dan Budaya P4GN Bagi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pementasan pargelaran seni dan budaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat untuk memberikan hasil yang baik dikarenakan dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut menjadi bertambah mengerti dalam pemahaman tentang dampak buruk dan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b) Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah
Hasil pelaksanaan kegiatan Cerdas cermat P4GN di Lingkungan sekolah menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman bagi kaum muda dalam berfikir positif agar tidak terjerumus kedalam bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c) Iklan Layanan Melalui Media Cetak dan Kelembagaan
Hasil dari pelaksanaan Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan dapat dikatakan belum maksimal di karenakan kegiatan tersebut belum

mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat hal ini dikarenakan pendistribusian majalah yang jumlahnya terbatas.

d) Iklan P4GN Melalui Baliho

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN melalui baliho, program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dengan tujuan adanya baliho tersebut warga masyarakat sekitar menjadi lebih antusias menjaga lingkungan wilayahnya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

e) Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Sekolah

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan dimana program kegiatan ini memiliki sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

f) Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Kerja Pemerintahan/ Swasta

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pemerintahan/swasta merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Instansi Pemerintahan di Daerah yang di Advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan

komitmen di bidang P4GN dari Instansi Pemerintahan di daerah. Advokasi yang dilakukan adalah advokasi tentang implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan Instansi Pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba. Upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk juga dalam hal ini adalah peran Instansi Pemerintahan.

Sedangkan untuk Instansi Swasta yang di Advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan komitmen di bidang P4GN dari Instansi Swasta. Advokasi yang dilakukan adalah Advokasi tentang Implementasi Inpres No.12 Tahun 2011 di lingkungan Instansi Swasta yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba.

g) Pembentukan Kader Anti Narkoba

Pelaksanaan program kegiatan pembentukan kader anti narkoba yang dimana dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memberikan pembekalan materi berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dimana hasil dari program kegiatan pembentukan kader anti narkoba nantinya dapat menunjukkan dampak yang positif dimana para kader anti narkoba yang telah di pilih secara langsung maupun tidak langsung mampu mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan

Dalam upaya memberantas peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau membuat laporan kasus Narkoba hasil pemetaan yang dimana laporan tersebut merupakan kumpulan hasil-hasil baik informasi maupun pemetaan lokasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk mengetahui daerah-daerah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang dimana Laporan tersebut akan di koordinasikan kepada pihak berwajib baik Polisi maupun pihak terkait yang bertujuan untuk mengungkap tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun kegiatan Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan yang yang dilakukan ialah :

a) Pemetaan Jaringan di Kota dan Kabupaten

Pemetaan Jaringan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan instansi terkait maupun warga sekitar dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tingkat kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau agar dapat memperoleh data yang akurat.

b) Pemetaan Jaringan Tempat/Lokasi Rawan Narkoba

Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam bidang

Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat, warga sekitar maupun stakeholder lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tempat/lokasi rawan narkoba. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau agar dapat memperoleh data yang akurat.

B. Kajian Terdahulu

1. Kajian Khoirun Hutapea tahun 2011, dalam Tesis tentang Pola-pola perekrutan, pengguna dan kegiatan kurir dalam jaringan peredaran narkoba internasional, hasil Penelitian : Dalam Melakukan Pengungkapan kejahatan Narkoba digunakan taktik dan teknik khusus yang dilindungi oleh Undang-undang karena sangat riskan dan beresiko tinggi saat pelaksanaannya, yaitu :

- a) *Undercover Buy*

Suatu teknik Khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba dimana seorang informan, anggota Polisi (dibawah selubung/ penyamaran) atau orang lain yang diperbantukan oleh Polisi (dalam penyamaran) bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dengan maksud si penjual, atau perantara atau orang yang berkaitan dengan suplay narkoba yang ditangkap beserta barang buktinya. *Undercover Buy* sering menggunakan jasa informan yang masuk ke dalam jaringan narkoba berlaku sebagai pembeli. Cara ini dibenarkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

b) *Controlled Delivery*

Suatu teknik khusus dalam mengungkap kejahatan narkoba yang dilakukan apabila penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang buktinya dan setelah diperiksa seorang kurir sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut maka penyidik dapat mengeluarkan tersangka dan barang buktinya untuk melakukan pengiriman barang terhadap pemilik dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap pelaku/ pemilik barang yang sesungguhnya beserta barang buktinya. *Controlled Delivery* skenario perlu direncanakan secara matang dan terperinci karena apabila tidak akan kehilangan tersangka dan barang bukti, cara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c) *Adu domba*

Cara ini tidak ada dalam juklak/juknis maupun Undang-undang namun cara ini dipergunakan apabila salah seorang tersangka yang ditangkap tidak mau buka mulut/bicara maka diberitahukan kepadanya dirinya ditangkap seolah-olah karena di khianiti oleh seorang rekannya yang lain dengan maksud agar tersangka tersebut emosi dan mau bercerita/membocorkan tentang jaringan/rekan-rekannya lain karena dirinya merasa terkhinati. Cara ini dilakukan didalam mengungkap kejahatan narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional.

d) *Raid Planning and Execution (RPE)*

Adalah puncak dari segala kegiatan pengungkapan kejahatan narkoba karena resiko dari pada kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat besar

untuk keberhasilan dari segala kegiatan yang telah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Bentuk kegiatan ini pun adalah penggerebekan dengan tujuan menangkap pelaku dan menemukan barang bukti.

Dalam kejahatan Narkoba modus operandi yang digunakan sangat banyak dan sering melalui perantara atau kurir serta menggunakan system sel yaitu orang yang tertangkap selalu tutup mulut dan tidak mau bicara siapa yang ada dibelakangnya/bandar sehingga pengungkapan kejahatan narkoba menjadi sangat sulit untuk berkembang, tetapi cara yang sering dilakukan antara lain :

a. *Swallower*

Barang bukti dimasukan kedalam kantung plastic kecil khusus/kondom lalu ditelan oleh pelaku sehingga tersimpan didalam usus dan dikeluarkan bersamaan dengan pelaku pada saat buang air besar, cara ini sangat beresiko sekali sebab apabila kantung pelastik bocor maka dapat membahayakan jiwa pelaku, biasanya cara ini dilakukan oleh warga Negara asing yang membawa Heroin dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia.

b. *Body Packing*

Barang bukti dengan menggunakan perekat/lakban dilekatkan ditubuh pelaku, cara ini dapat dilakukan untuk semua barang baik Heroin, ganja dan sabu serta ektasi dan ini sering dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba baik itu WNI maupun WNA.

c. *Tas Khusus*

Barang bukti dimasukkan kedalam tas khusus yang luarnya sudah dilapisi oleh timah hitam untuk melindungi dari *Infra Red*, Tas khusus ini biasanya dibuat di Bangkok.

d. *Sol Sepatu*

Barang bukti dimasukkan kedalam sol sepatu dengan cara sol sol sepatu yang tebal dilepas lalu didalamnya diisi narkoba setelah diisi dalamnya lalu dijahit/dilem kembali.

e. *Dalam Drum/Kaleng*

Barang bukti dimasukkan kedalam drum/kaleng yang sudah dibagi menjadi 2 bagian, bagian atas barang sebenarnya dan bagian bawah adalah narkoba sehingga jika diperiksa maka akan terlihat barang yang sesungguhnya, biasanya cara ini digunakan untuk menyelundupi ganja melalui jalan darat.

f. *Paket Pos*

Barang bukti dimasukkan didalam kotak lalu dikirim melalui jasa pengiriman pos tanpa identitas pengirim dan nama fiktif dari si penerima dengan menggunakan alamat orang lain setelah itu baru diambil ke alamat tersebut dengan alasan salah kirim.

g. *Kurir*

Barang narkoba dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dengan jumlah besar, biasanya kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya dan ada juga yang mengetahui barang yang dibawanya, tetapi saat ini banyak waga Negara asing menggunakan

kurir wanita yang terlebih dahulu dikawini atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan terutama oleh warga Negara Nigeria atau *Black African*.

Adapun pola yang digunakan oleh Bandar narkoba jaringan Internasional berbeda dengan pola *Organized Crime* lainnya. Pola umum yang digunakan untuk merekrut kurir baru adalah uang/materi, pacaran/perkawinan, loyalitas atau jebakan antara lain sebagai berikut :

a. Pola Uang/Materi

Bentuk-bentuk perekrutan kurir narkoba dengan pola uang/materi adalah, merekrut calon anggotayang memiliki hubungan kawan bahkan hubungan tali persaudaraan dengan kurir lama, merkrut kurir yang berasal dari satu profesi yang sama, serta cara merekrut calon kurir yang diperkenalkan oleh kurir lama atau istilahnya ada yang dibawa.

b. Pola Pacaran/perkawinan

Merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk merkrut kurir baru. Bentuk-bentuk pacaran/perkawinan yang sering digunakan adalah menunjukkan kepada calon mempengaruhi dengan gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan, dan menunjukkan penghasilan yang didapat cukup besar dan dapat dengan mudah. Pada pola pacaran/perkawinan biasanya dilakukan perekrutan wanita Indonesia oleh pacar/suami sendiri.

c. Pola Loyalitas dan Solidaritas

Merekrut calon kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tersebut. Loyalitas dan solidaritas tersebut antara lain, menunjukkan kepada calon kurir bahwa kegiatan

dilakukan adalah pemberian jasa, menunjukan seolah-olah kegiatan merupakan rasa loyalitas dan solidaritas.

d. Pola Jebakan

Calon Kurir di rekrut harus teman dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap oleh orang yang sedang di rekrut tersebut. Pola ini biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan betul-betul membutuhkan uang atau pekerjaan.

2. Dalam kajian I Komang Suparta tahun 2015, tentang Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyeludupan narkotika oleh warga Negara asing. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan bahwa

1) Upaya-upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing yaitu :

a. Upaya Preventif: pembentukan tim interdiksi di airport (*airport interdiction*) dan seaport interdiksi (*seaport interdction*), melakukan rapat kordinasi tim interdiksi, mendirikan pos interdiksi terpadu di bandara ngurah rai, pemeriksaan serta pemasangan menggunakan alat deteksi mesin x-ray'

b. Upaya represif: Pengamanan Barang Bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyelundup narkotika atau kurir narkotika, Menindak Pelaku Yang Terbukti Melakukan Penyelundupan Narkotika.

2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi Upaya- upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing yaitu:

a. Jalur Udara

- Modus yang digunakan dalam menyelundupkan narkotika semakin canggih dan beragam.
- Penyelundupan narkotika menggunakan jasa paket atau pos udara.
- Alat yang digunakan dalam mendeteksi penyelundupan narkotika.

b. Jalur darat

- Pihak BNN Provinsi Bali tidak dapat memantau secara langsung kendaraan yang melintas di darat.

c. Jalur laut

- Adanya Pelabuhan-Pelabuhan Gelap Atau Terdapatnya Jalan-Jalan Tikus.
- Adanya Transaksi Di Tengah Laut.

3. Dalam kajian Ryan Setiawan, tahun 2015 tentang Pengawasan BNN dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

a. Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru dalam kategori belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan merata disemua kalangan sehingga masih banyak penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru.

b. Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru yaitu kurangnya koordinasi antara BNN kota Pekanbaru dengan semua pihak untuk mengawasi penyalahgunaan narkoba dan dengan jumlah penduduk pekanbaru yang relatif padat tentunya BNN kota Pekanbaru

tidak bisa mengatasi penyalahgunaan narkoba tanpa adanya dukungan semua pihak.

C. Landasan Teori

Pencegahan kejahatan sudah diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan kejahatan di tujukan untuk segala usaha sebelum terjadinya tindak kejahatan, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan dengan demikian, pencegahan kejahatan merupakan metode control atas tindak kejahatan secara langsung. Upaya-upaya yang mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan” (Dermawan, 2013 : 14).


Kegagalan atas kontrol tindak kejahatan sebagian kecil disebabkan oleh kesalahan startegi-strategi yang dipilih dalam hal penanganan masalah kejahatan jelas sebenarnya bahwa sebenarnya kita tidak melakukan kontrol atas tindak kejahatan bila kita membiarkan tindak kejahatan terjadi tanpa melakukan tindak antisipasi apapun sebelumnya. Namun demikian, secara umum, kita dapat melihat bahwa definisi formal pencegahan kejahatan seperti yang diadopsi di beberapa Negara adalah “Upaya antisipasi, pengenalan tindak antisipatifnya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan tersebut”(Dermawan, 2013 : 15).

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser Graham, Jhon, kemudian menganjurkan pembaguan strategi yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegah kejahatan umum : (a). Pencegahan Primer, (b). Pencegahan Skunder, (c). Pencegahan Tertier.

- a. Pencegahan Primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.
- b. Pencegahan Skunder hal yang mendasar pada pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemikiran pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran Preventif dari polisi diletakan dari pencegahan skunder begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan kontruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya.
- c. Pencegahan Tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perilaku perbaikan atas pelanggar serta hukuman penjara. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. (Dermawan, 2013 : 50).

D. Kerangka Pemikiran

Gambar II.4 : Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis

E. Konsep Operasional

1. Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi rasa nyeri (Siswanto, 2012 : 02).
2. BNN Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat

BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (Fokus Media, 2013 : 3).
4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Fokus Media, 2013 : 117).
5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pun pemindah tangan (Fokus Media, 2013 : 17).
6. Pencegahan adalah tindakan pihak berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak maupun akibat dari resiko-resiko yang terjadi (dalam <http://wikipedia.pencegahan//portal> /diakses 20 maret 2018).

7. Penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pustaka Mahardika Kuhap, 2010 : 169).
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan Undang-undang (Pustaka Mahardika Kuhap, 2010 : 169).
9. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pustaka Mahardika Kuhap, 2010 : 169).
10. P4GN adalah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan *precursor* serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Modus Operandi yaitu cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan dimedia mass atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi M.O.
12. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial, baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan, atau yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia) atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata, uang kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau